

**AIR BAKU USAHA PERHOTELAN DI KOTA YOGYAKARTA - PENYEDIAAN  
2014**

**PERWAL NOMOR 3 / (BERITA DAERAH NO. 3), 5 HALAMAN  
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PENYEDIAAN AIR BAKU USAHA  
PERHOTELAN  
DI KOTA YOGYAKARTA**

- ABSTRAK** : Bahwa untuk menjaga keberadaan sumber daya air sehinggatercipta keseimbangan antara ketersediaan dengan kebutuhanair, maka diperlukan sumber daya air yang dapatdimanfaatkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan air baku bagi kemakmuran seluruh masyarakat;bahwa berdasarkan Pasal 39 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah,maka diperlukan aturan mengenai penyediaan air baku untuk usaha perhotelan.
- DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH** : Dasar Peraturan walikota ini adalah :  
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam DaerahIstimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859
- ISI PERATURAN DAERAH** : Peraturan walikota ini mengatur tentang:
1. Bab I Ketentuan Umum
  2. Bab II Ruang Lingkup
  3. Bab III Penyediaan Air Baku
  4. Bab IV Pembinaan dan Pengawasan
  5. Bab V Sanksi Administratif
  6. Bab VI ketentuan Penutup
- CATATAN** : Peraturan ini ditetapkan di Sleman dan mulai berlaku tanggal 6 Februari 2014



**KINERJA ORGANISASI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA– SISTEM PENGUKURAN  
2014  
PERWAL NOMOR 5 / (BERITA DAERAH NO. 5), 30 HALAMAN  
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG SISTEM PENGUKURAN KINERJA  
ORGANISASI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**

- ABSTRAK** : bahwa dalam rangka melakukan evaluasi terhadap kinerja kelembagaan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Pedoman Sistem Pengukuran Kinerja Organisasi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.
- DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH** : Dasar Peraturan walikota ini adalah : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).
- ISI PERATURAN DAERAH** : Peraturan walikota ini mengatur tentang:
1. Bab I Ketentuan Umum
  2. Bab II Maskud, Tujuan dan manfaat
  3. Bab III Pengukuran dan pelaporan SPeKOP
  4. Bab IV Monitoring dan Evaluasi
  5. Bab V Ketentuan Penutup
- CATATAN** : Peraturan ini ditetapkan di Sleman dan mulai berlaku tanggal 20 Februari 2014



**ZONA DI TAMAN PINTAR YOGYAKARTA - TARIF TIKET  
2014**

**PERWAL NOMOR 6 / (BERITA DAERAH NO.6), 7 HALAMAN  
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG TARIF TIKET PER ZONA DI  
TAMAN PINTAR YOGYAKARTA**

- ABSTRAK** : bahwa sehubungan dengan pengembangan sarana prasarana dan peningkatan biaya operasional pada Taman Pintar Yogyakarta yang semakin lengkap, maka diperlukan penyesuaian tarif; bahwa Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 78 tahun 2010 tentang Besaran Tarif Per Zona di Taman Pintar Yogyakarta dan Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2013 tentang Penetapan Besaran Tarif Tiket Zona Astronomi dan Wahana Bahari di Taman Pintar Yogyakarta sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu dicabut dan diganti.
- DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH** : Dasar Peraturan walikota ini adalah :  
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 359); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
- ISI PERATURAN DAERAH** : Peraturan walikota ini mengatur tentang:
1. Bab I Ketentuan Umum
  2. Bab II Nama, Obyek dan Subyek Tarif
  3. Bab III Dasar dan Prinsip Penetapan Tarif
  4. Bab IV Besaran Tarif
  5. Bab V Kewenangan
  6. Bab VI Ketentuan Penutup
- CATATAN** : Peraturan ini ditetapkan di Sleman dan mulai berlaku tanggal 28 Februari 2014



**PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS - KOMITE  
2014**

**PERWAL NOMOR 8 / (BERITA DAERAH NO.8), 7 HALAMAN**

**PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG KOMITE PERLINDUNGAN DAN  
PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS**

- ABSTRAK** : bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) agar pelaksanaannya sesuai dengan Kebutuhan Penyandang Disabilitas, maka perlu dibentuk Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.
- DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH** : Dasar Peraturan walikota ini adalah :  
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara 859); Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670).
- ISI PERATURAN DAERAH** : Peraturan walikota ini mengatur tentang:
1. Bab I Ketentuan Umum
  2. Bab II Tujuan
  3. Bab III Pembentukan
  4. Bab IV Kedudukan, Tugas dan Fungsi
  5. Bab V Sususna Organisasi dan Keanggotaan
  6. Bab VI Masa Jabatan, Pemberhentian, dan Penggantian Anggota
  7. Bab VII Pengaduan
  8. Bab VIII Pembentukan Sekretariat
  9. Bab IX Ketentuan Penutup
- CATATAN** : Peraturan ini ditetapkan di Sleman dan mulai berlaku tanggal 4 Maret 2014



**PEMBUANGAN LIMBAH CAIR DAN PEMANFAATAN LIMBAH CAIR - IZIN  
2014**

**PERWAL NOMOR 9 / (BERITA DAERAH NO.9), 26 HALAMAN**

**PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR DAN IZIN  
PEMANFAATAN LIMBAH CAIR**

- ABSTRAK** : bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tatalaksana Pengendalian Pencemaran Air, maka Pemerintah Kota Yogyakarta berwenang melakukan pengelolaan kualitas air di wilayah Kota Yogyakarta.
- DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH** : Dasar Peraturan walikota ini adalah :  
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950).
- ISI PERATURAN DAERAH** : Peraturan walikota ini mengatur tentang:
1. Bab I Ketentuan Umum
  2. Bab II Perizinan
  3. Bab III Larangan
  4. Bab IV Kewajiban
  5. Bab V Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian
  6. Bab VI Sanksi
  7. Bab VII Ketentuan Penutup
- CATATAN** : Peraturan ini ditetapkan di Sleman dan mulai berlaku tanggal 4 Maret 2014

